

Alokasi Dana Desa – Kabar Gembira, Anggaran Dana Desa di Takalar Mulai Dicairkan Hari ini, Ini Catatan Badan Pemeriksa Keuangan



Sumber gambar:

<https://spjnews.id/2024/05/22/kabar-gembira-anggaran-dana-desa-di-takalar-mulai-dicairkan-hari-ini/>

Setelah beberapa bulan perangkat desa di Takalar tidak menerima gaji, mereka akhirnya merasa lega karena Anggaran Dana Desa (ADD) mulai dicairkan di Bank Sulselbar Takalar hari ini.

Sebelumnya, awak media ini pernah menhkonfirmasi Kepala BPKD Takalar, H. Rahmansyah, terkait kendala apa yang dihadapi sehingga ADD tak kunjung cair, termasuk ketersediaan anggaran,

"Sebenarnya tidak adaji kendala di kami dek, dana tersedia saya akan tandatangani semua berkas yang masuk, dan seingat saya sudah ada 20an desa yang saya sudah tanda tangani" Ungkap Rahmansyah.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Kadek Fitri

"Bahkan sudah ada beberapa desa di Takalar yang menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada hari Selasa kemarin. Salah satu desa yang menerima SP2D adalah Desa Paddingin, di Kecamatan Sanrobone". Ungkap Rahmansyah lagi.

Hal senada juga disampaikan oleh Kadis Sosial PMD Andi Rijal, dirinya mengungkapkan bahwa sudah banyak berkas Desa yang sudah ditandatangani.

"Sudah banyakmi itu Dinda berkas yang sudah tanda tangani, dan sudah nyebrang ke Keuangan". Ujarnya melalui sambungan telpon.

Dilain pihak, bendahara Desa Paddingin, Daeng Jipa, membenarkan pernyataan Kepala BPKD Takalar, H. Rahmansyah.

Selain itu, Rahmansyah mengatakan "Mungkin karena proses yang memakan waktu hingga sore, ADD Desa Paddingin baru bisa dicairkan hari ini di Bank Sulselbar. Padahal SP2D-nya sudah terbit pada hari Selasa kemarin. Kami terus memantau dan memperhatikan berkas permintaan pencairan ADD di Takalar setiap hari, mulai dari tahap verifikasi hingga penerbitan SP2D," kata Rahmansyah, Rabu (22/05/2024).

Bendahara Desa Paddingin, Daeng Jipa, membenarkan pernyataan tersebut dan menambahkan bahwa Kepala BPKD Takalar, H. Rahmansyah, secara langsung memantau proses verifikasi permintaan pencairan ADD di bidang akuntansi.

“Alhamdulillah, hari ini ADD kami sudah cair di Bank Sulselbar, dan kami sudah menerima gaji untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Meskipun sempat tertunda beberapa hari di BPKD Takalar. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Takalar, terutama Kepala BPKD Takalar, yang telah memberikan pelayanan prima sehingga proses pencairan ADD berjalan lancar dan sesuai prosedur,” ujar Daeng Jipa kepada Rakyat Sulsel, Rabu (22/05/2024).

Sebelumnya, pencairan ADD sebesar Rp 63.301.380.000 per bulan untuk 86 desa di Takalar sempat tertunda karena belum adanya Peraturan Bupati (Perbup) tentang teknis penggunaan ADD dan Bagian Hasil Pajak Daerah & Retribusi Daerah (BHPRD).

Sumber Berita:

1. <https://spjnews.id/2024/05/22/kabar-gembira-anggaran-dana-desa-di-takalar-mulai-dicairkan-hari-ini/> 22 Mei 2024
2. <https://sulselberita.com/2024/05/22/alhamdulillah-dana-add-desa-di-takalar-hari-ini-sudah-cair/> 22 Mei 2024.

Catatan Berita:

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 pada:

- a. Pasal 1 Angka 5 yang menyatakan bahwa Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- b. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Dana Desa tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp71.000.000.000.000,00 (tujuh puluh satu triliun rupiah), yang terdiri atas: a. sebesar Rp69.000.000.000.000,00 (enam puluh sembilan triliun rupiah)

pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula dan b. sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) sebagai tambahan Dana Desa yang dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dan/ atau melaksanakan kebijakan Pemerintah.

- c. Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan kepada setiap Desa yang terdiri atas:
 - a. Alokasi Dasar sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp44.849.894.546.000,00 (empat puluh empat triliun delapan ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - b. Alokasi Afirmasi sebesar 1 % (satu persen) dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp689.992.320.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - c. Alokasi Kinerja sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp2.759.951.700.000,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah); dan
 - d. Alokasi Formula sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa atau sebesar Rp20.700.161.434.000,00 (dua puluh triliun tujuh ratus miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- d. Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan bahwa Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditambahkan dengan selisih lebih hasil penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja yang tidak terbagi habis untuk setiap Desa.
- e. Pasal 3 ayat (4) yang menyatakan bahwa Tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan sebagai insentif Desa yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu.
- f. Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni;
- 2) tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April.